



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIYAN FAUZAN ALIAS LUNG BIN IRIANTONI (ALM);
2. Tempat lahir : Suro Muncar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meranti Jaya, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) terbukti bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor I-04147189F an. Pemilik Zulhaidir, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Lubuk Ubar Dsn II Kel Lbk Ubar Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, No.KTP 474.4/3242/0730326/2009, sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tahun pembuatan / Perakitan 2011 dengan No.pol BD 4614 KL warna Biru An. Zulhaidir No. Rangka MH328D40BJ354504, No. Mesin 28D-3354276.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic warna kombinasi Merah-Putih-Hitam berveelg Racing warna merah dengan Nomor Polisi terpasang BD 2182 YG;

Digunakan dalam perkara Agus Karyawan dkk;

5. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan masing-masing sedang menjalani hukuman), pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di sebuah gudang sekaligus menjadi sebagai rumah yang beralamat di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika terjadi kesepakatan antara Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) bersama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) berangkat menuju ke wilayah Kecamatan Merigi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan sesampainya di jalur dua merigi lalu Terdakwa Riyan Fauzan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) turun dari sepeda motor menuju ke gudang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos Alias Roy sedangkan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan menunggu di dekat tempat pangkalan ojek selanjutnya setelah sampai di gudang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos lalu Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) membuka gembok pintu Gudang dengan cara mengaitkan linggis ke kaitan gembok lalu menarik ke bawah dengan paksa hingga gembok tersebut rusak, kemudian Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) (DPO) mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL, 1 (satu) buah timbangan duduk, dan 2 (dua) buah karung cabe hijau dengan berat sekitar 100 (seratus) Kilogram selanjutnya Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) bersama Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) meninggalkan tempat kejadian dengan cara Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL, lalu sekira sudah berjarak 20 (dua puluh) meter dari gudang Saksi Korban Bahori, S.Sos Alias Roy, Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) merusak kabel songket pengapian dengan cara memasukkan tangannya dari celah ban samping sepeda motor tersebut dan menarik kabel songket kontak sepeda motor lalu menyambungkan kabel songket hingga sepeda motor tersebut menyala, lalu sambil membawa barang hasil curian tersebut pergi menuju ke tempat pangkalan ojek yang mana pada saat itu Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan sudah menunggu di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) pulang ke rumah Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan, setelah itu Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) dan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan secara bersama-sama dan bersekutu menjual 2 (dua karung) cabe hasil curian kepada salah satu pedagang subuh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan duduk kepada Sdr. Baim (belum tertangkap) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL dijual kepada orang lain di daerah Kepala Curup seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Rio Barjoyo sebagai keuntungan Terdakwa dari penjualan barang-barang yang telah dicuri tersebut;

- Bahwa masing-masing barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) dalam perkara *a quo* merupakan milik Saksi Korban Bahori, S.Sos, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL merupakan Saksi Korban Bahori beli dari Saksi Zuhaidir seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan duduk dibeli



seharga Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah), dan 2 (dua) karung cabe seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) mengambil barang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) tanpa seizin dari Saksi Korban Bahori, S.Sos.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) mengambil barang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm), Saksi Korban Bahori, S.Sos Alias Roy mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) mengambil barang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan masing-masing sedang menjalani hukuman), pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di sebuah gudang sekaligus menjadi sebagai rumah yang beralamat di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika terjadi kesepakatan antara Terdakwa Riyan Fausan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lung Bin Iriantoni (Alm) dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) bersama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) berangkat menuju ke wilayah Kecamatan Merigi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan sesampainya di jalur dua merigi lalu Terdakwa Riyan Fauzan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) turun dari sepeda motor menuju ke gudang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos Alias Roy sedangkan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan menunggu di dekat tempat pangkalan ojek selanjutnya setelah sampai di gudang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos lalu Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) membuka gembok pintu Gudang, kemudian Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) (DPO) mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL, 1 (satu) buah timbangan duduk, dan 2 (dua) buah karung cabe hijau dengan berat sekitar 100 (seratus) Kilogram selanjutnya Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) bersama Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) meninggalkan tempat kejadian dengan cara Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL, lalu sambil membawa barang hasil curian tersebut pergi menuju ke tempat pangkalan ojek yang mana pada saat itu Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan sudah menunggu di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) pulang ke rumah Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan, setelah itu Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) dan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan secara bersama-sama dan bersekutu menjual 2 (dua karung) cabe hasil curian kepada salah satu pedagang subuh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan duduk kepada Sdr. Baim (belum tertangkap) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL dijual kepada orang lain di daerah Kepala Curup seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Rio Barjoyo sebagai keuntungan Terdakwa dari penjualan barang-barang yang telah dicuri tersebut;

- Bahwa masing-masing barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) dalam perkara *a quo* merupakan milik Saksi Korban Bahori, S.Sos, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4614 KL merupakan Saksi Korban Bahori beli dari Saksi Zulhaidir seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan duduk dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah), dan 2 (dua) karung cabe seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) mengambil barang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) tanpa seizin dari Saksi Korban Bahori, S.Sos.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) mengambil barang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm), Saksi Korban Bahori, S.Sos Alias Roy mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Riyan Fausan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) mengambil barang milik Saksi Korban Bahori, S.Sos bersama-sama dengan Saksi Agus Karyawan Alias Agus Bin Erwan dan Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahori, S.Sos Alias Roy Bin Sape'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah namun Saksi tidak ada mendengar adanya suara yang merusak gembok, dan saat bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan pergi ke arah gudang, lalu menemukan pintu rolling sudah terbuka;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak gembok yang mana sebelumnya pintu sudah di gembok dan dalam keadaan terkunci dan kunci sudah dicabut dari gembok tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk serta mengambil barang milik Saksi di rumah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maruyah Binti Usman Cae, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Bahori, S.Sos Alias Roy Bin Sape'i;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat diberitahu oleh suami Saksi yang bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan pergi ke arah gudang dan menemukan pintu rolling sudah terbuka;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak gembok yang mana sebelumnya pintu sudah di gembok dan dalam keadaan terkunci dan kunci sudah dicabut dari gembok tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk serta mengambil barang milik Saksi di rumah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rio Barjoyo Alias Rio Bin Amran (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani putusan pidana atas kasus pencurian di rumah Saksi Bahori;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saudara Agus telah mengambil barang milik Saksi Bahori, S.Sos Alias Roy Bin Sape'i pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil antara lain 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung, kemudian Saksi dan saudara Agus menjual barang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi, saudara Agus dan Terdakwa berbincang-bincang dan akhirnya berencana melakukan pencurian, kemudian Saksi bersama saudara Agus berboncengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara Agus, lalu berkeliling di jalur dua, kemudian melihat rumah Saksi Bahori dan masuk dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis yang sudah Saksi bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban, yang masuk pada saat itu hanya Saksi bersama saudara Agus namun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi bersama saudara Agus akan melakukan pencurian dan tugas Terdakwa pada saat itu adalah mengantar Saksi dan saudara Agus sampai di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk serta mengambil barang milik Saksi Korban di rumahnya tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus telah mengambil barang milik Saksi Bahori, S.Sos Alias Roy Bin Sape'i pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung, kemudian Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual barang yang telah diambil oleh Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus;
- Bahwa awalnya Saksi Rio Barjoyo, saudara Agus dan Terdakwa berbincang-bincang dan akhirnya berencana melakukan pencurian, kemudian Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus berboncengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara Agus, kedua motor yang dikendarai tersebut berkeliling di jalur dua, lalu Saksi Rio Barjoyo melihat rumah Saksi Bahori dan masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban, yang masuk pada saat itu hanya Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus namun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi bersama saudara Agus akan melakukan pencurian dan Terdakwa pada saat itu hanya mengantar Saksi dan saudara Agus sampai di depan rumah Saksi Korban lalu pergi ke rumah saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atau mengganti rugi atas barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Korban di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus telah mengambil barang milik Saksi Bahori, S.Sos Alias Roy Bin Sape'i pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Bahori sedang berada di rumah, lalu saat bangun untuk melaksanakan sholat subuh sekitar pukul 05.00 WIB pergi ke arah gudang dan menemukan pintu rolling sudah terbuka;
- Bahwa barang-barang yang hilang di rumah Saksi Bahori antara lain 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung, kemudian Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok;
- Bahwa awalnya Saksi Rio Barjoyo, saudara Agus dan Terdakwa berbincang-bincang dan akhirnya berencana melakukan pencurian, kemudian Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus berboncengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara Agus, kedua motor yang dikendarai tersebut berkeliling di jalur dua, lalu Saksi Rio Barjoyo melihat rumah Saksi Bahori;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengantarkan Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus sampai depan rumah Saksi Korban lalu pergi ke rumah saudara Agus dan yang masuk pada saat itu hanya Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus yang mana keduanya masuk dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh Saksi Rio Barjoyo dari rumah;
- Bahwa Saksi Bahori mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas kehilangan barang miliknya dan sampai saat ini belum ada ganti rugi atas barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Bahori di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*barang siapa*” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Riyan Fauzan Alias Lung Bin Iriantoni (Alm) yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Bahori, S.Sos Alias Roy Bin Sape'i telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Bahori berada di rumah namun tidak ada mendengar suara yang merusak gembok, lalu saat bangun untuk melaksanakan sholat subuh, Saksi Baori pergi kearah gudang, melihat pintu rolling sudah terbuka, dan Saksi Bahori kehilangan barang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang milik Saksi Bahori, Saksi Rio Barjoyo, saudara Agus dan Terdakwa berkumpul dan berbincang-bincang yang akhirnya berencana melakukan pencurian, kemudian Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus berboncengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor milik saudara Agus, kedua motor yang dikendarai tersebut berkeliling di jalur dua, lalu Saksi Rio Barjoyo melihat rumah Saksi Bahori, kemudian Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus pun masuk ke rumah Saksi Bahori tepatnya hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh Saksi Rio Barjoyo dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sedangkan Terdakwa pada saat itu tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Bahori, tugas Terdakwa hanya mengantar sampai ke rumah Saksi Bahori;

Menimbang, bahwa Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang tersebut tanpa Terdakwa namun Saksi Rio Barjoyo ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Bahori dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bahori mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sampai saat ini belum ada ganti rugi atas barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang ikut mengantar mengantar Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus sampai ke depan rumah Saksi Bahori yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus akan mengambil barang tanpa izin dari pemilik rumah tersebut serta adanya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari Saksi Rio Barjoyo setelah Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang yang telah diambil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Usur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus masuk ke rumah Saksi Bahori dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh Saksi Rio Barjoyo dari rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya mengantar Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus sampai di depan rumah Saksi Bahori dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang yang telah diambil dari rumah Saksi Bahori;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini karena Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus pada waktu melakukan perbuatannya diwaktu malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut adalah waktu yang digunakan untuk beristirahat bagi manusia pada umumnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi Bahori, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih";

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rio Barjoyo, saudara Agus dan Terdakwa berbincang-bincang dan akhirnya berencana melakukan pencurian, kemudian Saksi Rio Barjoyo bersama saudara Agus berboncengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara Agus, kedua motor yang dikendarai tersebut berkeliling di jalur dua, lalu Saksi Rio Barjoyo melihat rumah Saksi Bahori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus masuk ke rumah Saksi Bahori dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh Saksi Rio Barjoyo dari rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya mengantar Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus sampai di depan rumah Saksi Bahori dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang yang telah diambil dari rumah Saksi Bahori;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Kph



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus masuk ke rumah Saksi Bahori dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) timbangan dan cabai 2 (dua) karung dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh Saksi Rio Barjoyo dari rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Bahori yang terletak di RT.11/ RW. 4 Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya mengantar Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus sampai di depan rumah Saksi Bahori;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke rumah Saksi Bahori namun Terdakwa ikut melakukan rencana untuk mengambil milik orang lain dan Terdakwa juga mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Rio Barjoyo setelah Saksi Rio Barjoyo dan saudara Agus menjual barang yang telah diambil dari rumah Saksi Bahori;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Bahori dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bahori mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sampai saat ini belum ada ganti rugi atas barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (residivis);
- Belum ada ganti rugi dari Terdakwa atas hilangnya barang milik Saksi Batori;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN FAUZAN ALIAS LUNG BIN IRIANTONI (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.